



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PINJAMAN MODAL KETAHANAN PANGAN
KEPADA KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH BIDANG PERTANIAN,
PETERNAKAN DAN PERIKANAN MELALUI PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro Kecil Menengah Bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan Melalui Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pekalongan, dipandang perlu memberikan pinjaman modal ketahanan pangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pinjaman Modal Ketahanan Pangan kepada Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah Bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan melalui Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pekalongan ;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota - Kota Besar dan Kota - Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381) ;
5. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Bergulir (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2014 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PINJAMAN MODAL KETAHANAN PANGAN KEPADA KOPERASI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, BIDANG PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN MELALUI PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PEKALONGAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekalongan.
2. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
3. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pekalongan yang selanjutnya disingkat PD BPR Bank Pekalongan adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pekalongan Kota Pekalongan.
4. Tim teknis yang selanjutnya disebut tim adalah tim yang melakukan verifikasi atas pinjaman modal ketahanan pangan kepada petani, peternak, nelayan, koperasi dan UKM melalui PD BPR Bank Pekalongan Kota Pekalongan.
5. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
7. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
8. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
9. Usaha Mikro Kecil Menengah Pelaksana pengadaan pangan adalah pengusaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pengadaan pangan yaitu petani, nelayan, peternak, pembudidaya ikan dan pengolah ikan, pemasaran ikan.
10. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutu, aman, merata dan terjangkau.
11. Restrukturisasi pinjaman adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.
12. Keadaan kahar adalah suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.
13. Bencana alam adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi seluruh populasi di suatu kawasan tertentu

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pinjaman modal ketahanan pangan kepada Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah melalui PD BPR Bank Pekalongan adalah :

- a. memberikan pinjaman modal kepada Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah pelaksana pengadaan pangan.
- b. membantu mengembangkan usaha di bidang ketahanan pangan.

BAB III PINJAMAN MODAL

Pasal 3

- (1) Setiap Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dapat diberikan pinjaman Modal Ketahanan Pangan berdasarkan rekomendasi Tim.

- (2) Dana pinjaman modal ketahanan pangan disimpan pada PD. BPR. Bank Pekalongan dalam bentuk tabungan.

BAB III PLAFOND PINJAMAN, JANGKA WAKTU DAN BUNGA PINJAMAN

Bagian Kesatu Plafond Pinjaman Pasal 4

- (1) Besarnya plafond pinjaman disesuaikan dengan kelayakan usaha, kemampuan mengangsur dan agunan.
- (2) Plafond pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Tim Teknis.

Bagian Kedua Jangka Waktu Pasal 5

Pengembalian pinjaman modal ketahanan pangan paling lama dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau 60 (enam puluh) bulan berupa pokok dan bunga.

Bagian Ketiga Bunga Pinjaman Pasal 6

- (1) Beban bunga yang dikenakan kepada penerima pinjaman modal ketahanan pangan sebesar 6% (enam persen) pertahun.
- (2) Beban bunga sebesar 6% (enam persen) sebagaimana dimaksud ayat (1) , dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 5% (lima persen) untuk Pendapatan Asli Daerah;
 - b. 1% (satu persen) untuk PD BPR Bank Pekalongan.

BAB IV PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENGAJUAN PINJAMAN MODAL

Bagian Kesatu Persyaratan Pinjaman Pasal 7

- (1) Koperasi calon penerima pinjaman modal ketahanan pangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. berbadan hukum;
 - b. mempunyai kegiatan usaha di bidang pengadaan pangan atau salah satu usahanya di bidang pengadaan pangan ;
 - c. koperasi dengan klasifikasi baik dengan tingkat kesehatan unit simpan pinjam minimal cukup sehat.
- (2) Usaha Mikro Kecil Menengah calon penerima pinjaman modal pengadaan pangan harus mempunyai penggilingan padi (*rice-mill*) dan atau mempunyai kegiatan usaha di bidang pengadaan pangan.

Bagian Kedua
Prosedur Pengajuan Pinjaman
Pasal 8

- (1) Untuk mendapatkan pinjaman ketahanan pangan Pengurus Koperasi dan UMKM, harus mengajukan permohonan kepada Ketua Tim melalui Sekretariat Tim Cq. Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan Kota Pekalongan dengan tembusan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM dan PD BPR Bank Pekalongan.
- (2) Untuk Petani, Peternak, Nelayan, Pembudidaya dan Pengolah Ikan mengajukan permodalan kredit secara berkelompok atau perorangan kepada Ketua Tim melalui Sekretariat Tim Cq. Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan Kota Pekalongan dengan tembusan PD BPR Bank Pekalongan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Koperasi dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. SK badan hukum koperasi;
 - b. laporan Keuangan 2 (dua) Tahun terakhir;
 - c. melaksanakan Rapat Anggaran Tahunan 2 (dua) Tahun terakhir berturut – turut;
 - d. susunan pengurus dan atau badan pengawas;
 - e. agunan / Jaminan berupa sertifikat tanah / bangunan;
 - f. foto copy KTP Pengurus;
 - g. rencana Penggunaan dan Pengembalian kredit;
 - h. NPWP;
 - i. foto copy bukti pembayaran PBB tahun terakhir.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi UMKM dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. SIUP;
 - b. Ijin HO;
 - c. agunan / Jaminan berupa sertifikat tanah / bangunan;
 - d. foto copy KTP Pengusaha (suami/istri) dan kartu keluarga;
 - e. rencana Penggunaan dan Pengembalian kredit;
 - f. NPWP;
 - g. foto copy bukti pembayaran PBB tahun terakhir.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Petani dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. foto copy KTP Pemohon (suami/istri) dan kartu keluarga;
 - b. rekomendasi dari Ketua Kelompok diketahui Penyuluh Pertanian setempat;
 - c. rencana penggunaan, perkiraan keuntungan dan pengembalian kredit;
 - d. agunan / Jaminan berupa sertifikat tanah/bangunan;
 - e. foto copy bukti pembayaran PBB tahun terakhir.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Peternak dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. foto copy KTP Pemohon (suami/istri) dan kartu keluarga;
 - b. rekomendasi dari Ketua Kelompok diketahui Penyuluh Pertanian setempat;

- c. rencana penggunaan, perkiraan keuntungan dan pengembalian kredit;
 - d. agunan / Jaminan berupa sertifikat tanah/bangunan;
 - e. foto copy bukti pembayaran PBB tahun terakhir.
- (7) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, bagi Nelayan dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
- a. foto copy KTP Pemohon (suami / istri) dan kartu keluarga ;
 - b. foto copy SIUP dan SIPI;
 - c. rekomendasi dari Ketua HNS diketahui Penyuluh Perikanan setempat ;
 - d. rencana penggunaan, perkiraan keuntungan dan pengembalian kredit;
 - e. agunan / Jaminan berupa sertifikat tanah/bangunan;
 - f. foto copy bukti pembayaran PBB tahun terakhir.
- (8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Pembudidaya ikan dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
- a. foto copy KTP Pemohon (suami/istri) dan kartu keluarga;
 - b. foto copy SIUP / Rekomendasi Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan Kota Pekalongan;
 - c. rekomendasi dari Ketua Kelompok diketahui Penyuluh Perikanan setempat;
 - d. rencana penggunaan, perkiraan keuntungan dan pengembalian kredit;
 - e. agunan / Jaminan berupa sertifikat tanah dan bangunan;
 - f. foto copy bukti pembayaran PBB tahun terakhir.
- (9) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Pengolah ikan dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
- a. foto copy KTP Pemohon (suami/istri) dan kartu keluarga;
 - b. foto copy SIUP;
 - c. rekomendasi dari Ketua Kelompok diketahui oleh Penyuluh Perikanan setempat;
 - d. rencana penggunaan, perkiraan keuntungan dan pengembalian kredit;
 - e. agunan / Jaminan berupa sertifikat tanah/bangunan ;
 - f. foto copy bukti pembayaran PBB tahun terakhir.

BAB V
KEWAJIBAN PEMINJAM
Pasal 9

Penerima pinjaman berkewajiban untuk :

- a. menandatangani Surat Perjanjian pinjaman modal dengan ketua tim.
- b. melunasi pinjamannya sesuai dengan jatuh tempo;
- c. melaporkan perkembangan kegiatan koperasi, UMKM setiap tahun, usaha pertanian dan budidaya ikan setiap panen, kegiatan peternakan setiap selesai penjualan ternak, kegiatan perikanan tangkap setiap selesai penangkapan ikan di laut dan untuk kegiatan pengolahan ikan setiap bulan kepada Tim;
- d. untuk UMKM (penggilingan padi) Pengadaan gabah berasal dari Kota Pekalongan;
- e. mengutamakan penggunaan pupuk berimbang bagi petani ;
- f. mengutamakan pembelian dan pemeliharaan ternak unggul;
- g. melaksanakan kewajiban lainnya sebagaimana tercantum dalam perjanjian pinjaman modal.

BAB VI
PENGEMBALIAN KREDIT KETAHANAN PANGAN
Pasal 10

- (1) Angsuran pinjaman berupa pokok dan bunga dibayar setiap bulan sampai dengan jatuh tempo.
- (2) Pembayaran angsuran pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.

BAB VII
PENANGANAN PINJAMAN BERMASALAH
Pasal 11

- (1) Dalam hal debitur mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, maka dapat dilakukan restrukturisasi pinjaman.
- (2) Restrukturisasi pinjaman dilakukan berdasarkan permohonan dari debitur yang pinjamannya bermasalah yang kemudian ditindak lanjuti dengan penelitian / pengkajian oleh Tim.
- (3) Restrukturisasi pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan / atau bunga pinjaman;
 - b. debitur memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah pinjaman direstrukturisasi.
- (4) Sebelum dilakukan restrukturisasi pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan upaya penagihan secara intensif oleh tim sampai batas waktu 1 (satu) tahun sejak pinjaman dinyatakan bermasalah.

Pasal 12

Restrukturisasi pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan melalui :

- a. keringanan pembayaran bunga;
- b. perpanjangan jangka waktu pinjaman.

Pasal 13

- (1) Keringanan pembayaran bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf (a) dapat diberikan kepada Debitur yang telah melunasi pokok pinjaman namun masih mempunyai tunggakan bunga setelah jatuh tempo.
- (2) Besaran keringanan bunga sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan paling besar 50% (lima puluh persen).
- (3) Untuk memperoleh keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) debitur mengajukan permohonan keringanan kepada Walikota melalui Tim Teknis.
- (4) Tim Teknis memverifikasi permohonan dan memberikan rekomendasi besaran keringanan yang dapat diberikan.

Pasal 14

- (1) Perpanjangan jangka waktu pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf (b) diberikan kepada debitur paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Untuk memperoleh perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) debitur mengajukan permohonan perpanjangan kepada Walikota melalui Tim Teknis.
- (3) Tim Teknis memverifikasi permohonan dan memberikan rekomendasi lama perpanjangan yang dapat diberikan.

Pasal 15

- (1) Debitur yang pinjamannya bermasalah dan dilakukan Restrukturisasi Pinjaman wajib :
 - a. melunasi pokok dan atau bunga pinjaman sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan;
 - b. berusaha untuk menghidupkan kembali usahanya.
- (2) Debitur yang pinjamannya bermasalah dan tidak dilakukan Restrukturisasi pinjaman maka dilakukan penjualan agunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Dalam hal debitur meninggal dunia, maka penagihan dapat dilakukan kepada ahli waris.

BAB VIII PEMBEBASAN PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Walikota dapat memberikan pembebasan pengembalian pinjaman apabila penerima benar-benar tidak mampu melakukan pembayaran karena keadaan kahar.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam hal ini meliputi bencana alam dan kebakaran yang berakibat tidak bisa beroperasinya usaha yang bersangkutan.

BAB IX TIM TEKNIS Pasal 17

- (1) Untuk menunjang kelancaran pinjaman modal Ketahanan Pangan dibentuk Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan verifikasi, monitoring dan evaluasi pinjaman modal ketahanan pangan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan dan hasilnya dilaporkan kepada walikota.
- (4) Pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 18

- (1) Setiap keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari pokok angsuran yang dibayar.
- (2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) debitur yang tidak memenuhi kewajiban pengembalian pinjaman 2 (dua) tahun setelah jatuh tempo dikenakan sanksi tidak dapat memperoleh pinjaman untuk periode berikutnya .

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19

- (1) Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, perjanjian pinjaman modal Kredit Ketahanan Pangan yang telah dilaksanakan masih tetap berlaku sampai jatuh tempo pinjaman.
- (2) Perjanjian pinjaman modal Kredit Ketahanan Pangan yang masih dalam proses pengajuan agar mengacu pada ketentuan Peraturan Walikota ini

BAB X
PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pinjaman Modal Ketahanan Pangan Kepada Koperasi, Usaha Kecil Menengah Bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan melalui Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 2 Januari 2015

